

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara dengan memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah. Seluruh kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia dikuasai dan diatur oleh negara. Hal ini tertuang Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak hanya dapat dipergunakan sebesar-besarnya tetapi sumber daya alam tersebut harus dijaga kelestariannya. Salah satunya adalah penggunaan air, air dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan air tersebut tetap harus dijaga kualitasnya agar dapat digunakan dalam jangka waktu lama.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini bermakna bahwa adanya hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang dapat diperjuangkan oleh masyarakat dan harus ditegakkan untuk melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. mejaga

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam terutama air. Peraturan tersebut di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, kemudian tanggal 5 Juni 1990 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Ada dua tingkatan pihak yang paling bertanggungjawab dalam penanggulangan, yaitu²:

“(1) Penanggungjawab usaha atau kegiatan. Sebagai pihak yang melakukan kegiatan, maka penanggung jawab usaha atau kegiatan adalah pihak pertama yang paling bertanggungjawab dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan jika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsepsi pertanggungjawaban, siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggungjawab. Pertanggungjawaban disini tanpa perlu putusan pengadilan ataupun penilaian tentang tingkat kesalahan pelaku usaha atau kegiatan di muka pengadilan, misalnya apakah kelalaian atau kesengajaan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pihak yang mendapatkan kewenangan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sekaligus pengembalian amanah tertinggi konstitusi untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM, sudah sewajarnya Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki pertanggungjawaban untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan. Meskipun demikian, mengingat kontrol utama dari usaha atau kegiatan terletak pada penanggungjawab usaha atau kegiatan, maka fungsi-fungsi penanggulangan ini dapat dimandatkan ke penanggungjawab usaha melalui peraturan teknis sebelum dilakukan sendiri oleh pemerintah, misalnya pemberian peringatan dini (*early warning*) yang akan lebih efektif jika dilakukan oleh penanggungjawab usaha karena akan lebih cepat menjangkau masyarakat potensial terkena dampak daripada dilakukan sendiri oleh pemerintah. Namun pemerintah wajib memastikan agar sistem peringatan dini tersebut ada dan dapat berfungsi dengan baik di tingkat penanggungjawab usaha atau kegiatan melalui mekanisme regulasi maupun pengawasan reguler. Oleh karena itu, pengaturan ini juga tidak berarti membebaskan tanggungjawab pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan maupun pemulihan tanpa terlebih dahulu ditetapkan oleh putusan pengadilan. Upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan dapat dilakukan secara otomatis oleh pemerintah sebelum putusan pengadilan dan setelah itu pemerintah dapat menggunakan mekanisme penegakan hukum misalnya, perintah administrasi atau gugatan ganti rugi dengan menggunakan hak gugat (*standing*) pemerintah untuk menghukum pelaku pencemaran atau perusakan, termasuk untuk mengganti kerugian yang diderita pemerintah dalam rangka penanggulangan maupun pemulihan yang sudah dilakukannya.”

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Hlm 36.

Dengan adanya otonomi daerah dalam Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota merupakan wewenang pemerintahan daerah kabupaten/kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menteri Lingkungan Hidup melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah yang berada di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.³

Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

³ Sunarso, *Op.Cit.*, hlm 3.

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang menyatakan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
- d. menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Banyaknya kasus lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat masih tidak mengerti atau tidak menaati peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Di daerah perkotaan yang dimana masyarakatnya hidup secara individu menimbulkan kurangnya kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran dilingkungan hidup. Salah satunya pencemaran air yang sering terjadi di daerah perkotaan terutama kota industri.

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air adalah masuk/dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air/udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses

alam, kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air disebutkan, bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS). Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air Pemerintah Daerah berwenang:

- 1) menetapkan daya tampung beban pencemaran
- 2) melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar
- 3) menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah
- 4) menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- 5) memantau kualitas air pada sumber air
- 6) memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, dan keperluan lain. Air tersebut juga mempunyai standar 3B (tidak berwarna, berbau, dan beracun). Dalam kehidupan saat ini, ada kalanya masyarakat melihat air yang berwarna keruh dan berbau serta bercampur dengan benda-benda sampah antara lain: kaleng, plastik, dan sampah organik. Pemandangan seperti itu dapat dijumpai pada aliran sungai, rawa, danau, dan kolam. Air yang demikian biasa disebut air kotor atau disebut pula air yang terpolusi. Bagi masyarakat pedesaan, sungai adalah sumber air

sehari-hari. Sumber-sumber yang mengakibatkan air tersebut tercemar berasal dari mana-mana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan penataan.

Kota Batam merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar yang berada Kepulauan Riau. Banyaknya limbah-limbah yang dibuang oleh perusahaan ke aliran sungai atau aliran air laut menyebabkan terjadinya pencemaran air. Bukan hanya limbah-limbah perusahaan saja yang dibuang ke aliran air sungai maupun air laut tetapi sampah masyarakat juga banyak ditemui ditempat yang tercemar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menjadikan aliran air sungai di Perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong laut sebagai objek penelitian. Objek penelitian ini terletak di Perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Penulis memilih daerah ini menjadi objek penelitian karena sudah bertahun-tahun kawasan aliran air tersebut belum terselesaikan masalah pencemaran airnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

dalam menanggulangi pencemaran air yang berada di Kawasan Bengkong Sadai.

Tidak adanya kesadaran masyarakat dan kurang tegasnya aparat pemerintah membuat lokasi aliran air sungai di perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut. Banyaknya tumpukan sampah menimbulkan bau yang busuk dan kurangnya penanggulangan dari pemerintah setempat terhadap lokasi tersebut menyebabkan terjadinya lingkungan yang kumuh. Padahal Kantor pemerintahan daerah setempat yaitu Kantor Camat Kecamatan Bengkong berada tepat disebelah wilayah pencemaran air tersebut. Seharusnya dengan adanya Kantor Camat Kecamatan Bengkong penanggulangan pencemaran air di daerah Bengkong Sadai cepat terkendali. Keikutsertaan Pemerintah Daerah tersebut diharapkan dapat mengurangi pencemaran air di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis sebuah penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR SUNGAI DI PERBATASAN BENGKONG SADAI DAN BENGKONG LAUT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai di perbatasan Bengkong

Sadai dan Bengkong Laut?

2. Apa hambatan yang menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam lambat dalam menanggapi penanggulangan Pencemaran Air Sungai Di Perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai di perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut
2. Untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam lambat dalam penanggulangan Pencemaran Air Sungai Di Perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan lebih terhadap pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran air
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca bagaimana peran Dinas Lingkungan Kota Batam dalam menanggulangi pencemaran air yang terjadi di Kota Batam Khususnya di aliran sungai perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut

- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan dapat dijadikan literatur ataupun referensi tentang menanggulangi pencemaran air
- d) Memberikan landasan bagi para penelitian lain yang sejenis

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan terkait dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi pencemaran air di perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut Kota Batam.

E. Metode Penelitian

Adapun Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni tujuannya agar bisa memberikan sebuah penjelelasan yang kian rinci lagi serta lebih mendalam tentang suatu masalah sosial yang dapat di jadikan sebagai objek penelitian. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya⁷.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku dan Peraturan-peraturan tentang Lingkungan Hidup.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta: UI Pres 1986, hlm. 10.

Penulis melakukan Penelitian Lapangan dengan cara melakukan wawancara bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

4. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

- 1) Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup, artikel-artikel, opini,, data instansi pemerintahan, pemberitaan media-media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian.yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Jenis penelitian yuridis empiris ini menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah semua bahan- bahan yang diperoleh atau dipublikasikan tentang hukum. Pada penelitian hukum, data sekunder meliputi sebagai berikut:⁸

a. Bahan Hukum Primer

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm 13.

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, terdiri dari :⁹

- 1) Norma
- 2) Peraturan dasar
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 8) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 9) Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer¹⁰ seperti : hasil-hasil penelitian,

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 185.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013, hlm 118-119.

artikel, jurnal, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, serta bahan-bahan primer, sekunder tersier (penunjang) diluar bidang hukum.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

- 1) Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. Dalam skripsi ini penulis menggunakan Teknik wawancara Semi-Terstruktur dimana pewawancara tidak terlalu mengikuti daftar pertanyaan yang telah ditetapkan tetapi dapat memungkinkan untuk berdiskusi dengan orang yang diwawancarai. Tujuan dari Teknik wawancara Semi-Terstruktur ini adalah mengajak pihak yang diwawancarai untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dan dapat memberikan pendapat-pendapat berserta ide-idenya. Pihak yang penulis akan wawancarai adalah, pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Pihak dari Kecamatan

Bengkong, dan Pihak dari masyarakat yang bertempat tinggal dibantaran sungai.

Dalam mewawancarai pihak dari masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar pencemaran air tepatnya di Kampung Tua Bengkong Sadai penulis menggunakan Teknik Purposive Sampling, dimana penarikan sample ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Teknik sampling ini berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian yang ditentukan oleh peneliti.

- 2) Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

6. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut diatas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempersatukan bahan hukum yang ada.¹¹

Data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada di Bengkong Sadai, kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-

¹¹ Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 24-25.

undangan yang berlaku dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

